

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN
2023
PERGUB SUMUT NO 3, BD 2023/ NO 3, 18 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 14 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkumham No. 10 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 63 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkumham No. 4 Tahun 2021; Perda Sumut No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan memiliki standar bantuan hukum litigasi dan standar bantuan hukum non litigasi, pemberi bantuan hukum pada bantuan hukum litigasi dilakukan oleh seorang Advokat, pemberi bantuan hukum pada bantuan hukum non litigasi dilakukan oleh seorang Advokat, Paralegal, Dosen dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum, permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh calon penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pemberi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum hanya boleh memberikan bantuan hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus yang sama kecuali mediasi, pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUMDA) kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 3 Februari 2023;
 - Lampiran : 9 hlm.